



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 800/224 - Dis.Pend

Pemberian Ijin kepada " YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULTHAN AGUNG TIRTAYASA " untuk mendirikan SMK SULTHAN AGUNG TIRTAYASA yang berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan Sulthan Agung Tirtayasa Desa Tirtayasa Kec.Tirtayasa Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULTHAN AGUNG TIRTAYASA Nomor: 64/YPI-SAT/VIII/2008 tanggal 12 September 2008

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULTHAN AGUNG TIRTAYASA telah berusaha mendirikan SMK SULTHAN AGUNG TIRTAYASA di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULTHAN AGUNG TIRTAYASA yang berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan Sulthan Agung Tirtayasa Desa Tirtayasa Kec Tirtayasa Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009

Mengingat

- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Rekomendasi Camat Kecamatan Tirtayasa Nomor : 420/375/X/2008. tanggal 13 Oktober 2008
- Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tirtayasa Nomor : 421.5/114-Kec tanggal 22 November 2008
- Rekomendasi Kepala Desa Tirtayasa Nomor : 421.5/81C/X/2008

Memperhatikan
Tela

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090 / 0028 - Dis.pend tanggal 10 Januari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULHTAN AGUNG TIRTAYASA untuk mendirikan SMK SULHTAN AGUNG TIRTAYASA di Jl. Tuman Makam Pahlawan Sulthan Agung Tirtayasa Desa Tirtayasa Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.

Kedua

Pada pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

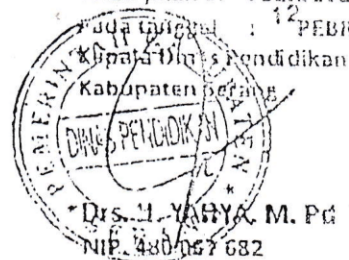
Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Pada tanggal : 12 FEBRUARI 2009



Tembusan

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMPS Kabupaten Serang